

PENGARUH PENERAPAN HUKUM PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang)

¹ Septiana Rahayu, ² Rissa Putri Agista

¹ septiana.rahayu@ubpkarawang.ac.id ,

² ak19.rissaagista@mhs.ubpkarawang.ac.id

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana
Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia merupakan pajak, yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan tujuan dari pemerintah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri dan konsisten. Namun, pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang membuat NPWP untuk mendapatkan haknya tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi survei pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari menyebar pernyataan atau pertanyaan angket (kuesioner) kepada wajib pajak orang pribadi dengan bentuk google form. Dalam penelitian ini digunakan sampel 100 dengan metode *simple random sampling*. Metode statistik yang digunakan adalah linear regresi berganda dengan menggunakan IBM SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The largest source of income in the State of Indonesia is taxes, which have great potential in supporting government work programs in making changes to the goals of the government to be achieved. Taxpayer compliance can be seen in taxpayers who have the obligation to calculate, deposit and report their payable taxes independently and consistently. However, in reality there are still taxpayers who make NPWP to obtain their rights without fulfilling their tax obligations. The purpose of this study was to test and analyze the effect of applying tax law, tax sanctions, and the quality of tax authorities' services on individual taxpayer compliance surveys at the KPP Pratama Karawang office. In this study using primary data obtained from distributing statements or questionnaires to OP taxpayers using the Google form. In this study used a sample of 100 with simple random sampling method. The statistical method used is multiple linear regression using SPSS 26. The results of this study indicate that the application of tax laws has no significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, and the quality of tax authorities' services has a significant positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Application of tax law, tax sanctions, quality of service from tax authorities, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

KPP Pratama Karawang adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan pada bidang perpajakan kepada masyarakat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dalam penerimaan Negara. Dalam situasi ini, pemerintah selalu berupaya meningkatkan potensi penerimaan pajak yang besar, maka dari itu wajib pajak harus taat dan ikut serta membantu pemerintahan dan Negara dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerimaan pajak diharapkan tidak menurun melainkan dapat meningkat setiap tahunnya, sebab hal ini sangat mempengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), (Alfarisi & Mahpudin, 2020).

Dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha membayarkan pajaknya lebih kecil dari pada seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Melalui Aparat pajak yang professional diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan adanya kontrol maka kesempatan melakukan penghindaran pajak oleh wajib pajak, apapun caranya, dapat dicegah. Kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, (Fakhrana & N, 2018).

Penerapan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang melibatkan perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Hukum pajak merupakan aspek penting dalam penerapan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, yang berada dalam wewenang pemerintah. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak, (Larasati, 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Maka untuk data awalnya dapat ditunjukkan data mengenai

persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang dalam menyampaikan SPT tahun 2018 – 2022 berikut ini :

Tahun	WP Terdaftar	WP OP Efektif	WP OP yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
2018	89.988	76.490	95.073	124,29%
2019	94.049	79.942	103.998	130,09%
2020	97.089	82.526	123.449	149,59%
2021	106.092	90.178	133.032	147,52%
2022	117.996	94.397	59.845	63,40%

Sumber : KPP Pratama Karawang

Berdasarkan tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa terjadinya suatu kondisi yang fluktuatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang, Pada tahun 2018-2019 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 5.8%, lalu pada tahun 2019-2020 juga mengalami peningkatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai 19.5%, lalu pada tahun 2020-2021 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 2.07%, lalu pada tahun 2021-2022 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 84.12%.

Hal diatas tentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut penelitian (Alfarisi & Mahpudin, 2020), mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu Negara, kemauan dan kesadaran wajib pajak, serta kualitas penerapan hukum perpajakan berupa sanksi perpajakan. Maka dari itu, otoritas pajak harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Berikut disajikan tabel pembayaran tunggakan pajak periode 2018-2022, sebagai berikut :

Data Jumlah Tunggakan dan pembayaran Tunggakan Pajak 2018-2022

Tahun	Tunggakan	Pembayaran	Rasio Pembayaran
2018	Rp 27.385.860.156	Rp 17.526.075.589	64%
2019	Rp 24.779.982.346	Rp 22.754.550.812	92%
2020	Rp 23.208.635.127	Rp 17.177.839.044	74%
2021	Rp 8.967.607.790	Rp 3.750.964.652	42%
2022	Rp 13.943.878.540	Rp 3.062.714.053	22%
Jumlah	Rp 98.285.963.959	Rp 64.272.144.150	65%

Sumber : KPP Pratama Karawang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang jumlah tunggakan pajak yang tercatat di seksi penagihan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai Rp. 98 miliar sedangkan jumlah yang dibayarkan hanya Rp. 64 miliar atau hanya 65% nya yang dibayarkan. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya atau tidak memahami dengan baik peraturan dan tata cara pembayaran pajak. Kurangnya kesadaran atau kurangnya edukasi mengenai pentingnya membayar pajak dapat menyebabkan beberapa wajib pajak mengabaikan atau menghindari kewajiban pajaknya. Adapun faktor lain yaitu krisis ekonomi, pengangguran, atau kondisi keuangan yang buruk pada sektor usaha tertentu dapat menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Ringkasan *Research Gap* Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	Penerapan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Awwalina Farihin Yadinta et al., 2018), (Suryaputri & Averti, 2019),(Wulan, 2013)	(G Maulina., 2017)
2.	Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Pebrina & Hidayatulloh, 2020), (Purwadi, 2019), (Winda & Sujana, 2020)	(Bahri et al., 2019)
3.	Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Purwadi, 2019), (Harefa & Sidabutar, 2021), (Fakhrana & N, 2018)	(Rianry & Syahputepa, 2020)

Sumber : *Research Gap* Penelitian Terdahulu Hasil Olah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel penelitian-penelitian terdahulu oleh para peneliti di atas menyimpulkan bahwa hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak tetap. Hal ini dipengaruhi oleh berbedanya penelitian dan tahun penelitiannya. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Keterbaruan judul pada penelitian ini yaitu penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih banyak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang yang tidak taat membayar

pajaknya, artinya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak memahami peraturan hukum pajak dan sanksi perpajakan. Maka adanya kebijakan peraturan dan pemahaman mengenai system E-SPT melalui aparat pajak (fiskus) akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang, selain itu terdapat fenomena Research dan Gap Research yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan dan kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif atau data primer melalui pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh pelaku wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dimulai bulan Februari 2023 hingga selesainya proses penelitian. Variabel independen yaitu penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus, untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang. Untuk penentuan sampel menggunakan metode *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin, sehingga di dapat sampel sebanyak 100 sampel.

Instrument penelitian ini adalah pernyataan maupun pertanyaan yang dibagikan kepada pihak wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistic dengan memakai program data yang diolah menggunakan *software* IBM SPSS 26. Berdasarkan jumlah variabelnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian multivariate. Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengelolaan data statistik deskriptif oleh SPSS 26 pada variabel independent serta variabel dependen pada penelitian ini dengan jumlah sampel 100

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENERAPAN HUKUM PAJAK	100	15	29	24.96	2.274
SANKSI PERPAJAKAN	100	17	30	25.13	3.434
KUALITAS PELAYANAN FISKUS	100	15	30	24.99	3.096
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	100	19	30	26.77	2.498
Valid N (listwise)	100				

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan simple random sampling ditunjukkan pada hasil dibawah ini :

Berdasarkan hasil uji tersebut tentang hasil analisis statistik deskriptif variabel menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Pada variabel Penerapan Hukum Pajak nilai terkecil adalah 15 dan nilai terbesar adalah 29 serta nilai rata-rata 24,96. Pada variabel Sanksi Perpajakan nilai terkecil adalah 17 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 25,13. Pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus nilai terkecil adalah 15 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 24,99. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nilai terkecil adalah 19 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 26,77.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.17392026
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.045
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Hasil dari pengujian normalitas residual menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test didapatkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk Unstandardized Residual adalah 0,200. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikan $> 0,05$ yakni $0,200 > 0,05$ yang dapat diartikan data berdistribusi

normal karena data memenuhi syarat uji normalitas data.

Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a							Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14.981	2.571		5.826	.000		
	PENERAPAN HUKUM PAJAK	.068	.116	.062	.588	.558	.709	1.410
	SANKSI PERPAJAKAN	.210	.077	.289	2.727	.008	.701	1.427
	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	.192	.088	.238	2.191	.031	.668	1.497

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa semua variabel independent mempunyai nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Variabel Penerapan Hukum Pajak nilai tolerance 0,709 dan nilai VIF sebesar 1.410. Variabel Sanksi Perpajakan nilai tolerance diatas 0,701 dan nilai VIF sebesar 1.427. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus nilai tolerance diatas 0,668 dan nilai VIF sebesar 1.497, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji asumsi multikolinearitas ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Hasil uji heteroskedastisitas di grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan data tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya indikasi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.981	2.571		5.826	.000
	PENERAPAN HUKUM PAJAK	.068	.116	.062	.588	.709
	SANKSI PERPAJAKAN	.210	.077	.289	2.727	.008
	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	.192	.088	.238	2.191	.031

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas sehingga model persamaan regresi linear berganda

$$\text{yaitu : } Y = 14,981 + 0,068 X_1 + 0,210 X_2 + 0,192 X_3 + e$$

Dalam pembuatan persamaan diatas, bisa dilihat dari tabel *Coefficients* di kolom B di *Unstandardized Coefficients* yang mana mendapatkan hasil :

- a = angka *Constant* pada *Unstandardized Coefficients*

Koefisien konstanta pada penelitian ini sebanyak 14,981 bernilai positif, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan bernilai 14,981 apabila variabel Penerapan Hukum Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) bernilai konstan atau nol.

- b = angka koefisien regresi Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel Penerapan Hukum Pajak pada penelitian ini mempunyai koefisien regresi senilai 0,068. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Penerapan Hukum Pajak dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,068.

Variabel Sanksi Perpajakan pada penelitian ini mempunyai koefisien regresi 0,210. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu kesatuan variabel sanksi perpajakan dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,210.

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus pada penelitian ini mempunyai koefisien regresi 0,192. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu kesatuan variabel kualitas pelayanan fiskus dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,192.

Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)**Tabel 8. Koefisien Determinasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.493 ^a	.243	.219	2.208	2.333

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, PENERAPAN HUKUM PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai adjusted R^2 adalah 0,219, hasil tersebut dapat disebutkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 21,9% dan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis**Uji Hipotesis Hubungan Parsial (Uji t)****Tabel 9. Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.981	2.571		5.826	.000
	PENERAPAN HUKUM PAJAK	.068	.116	.062	.558	.558
	SANKSI PERPAJAKAN	.210	.077	.289	2.727	.008
	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	.192	.088	.238	2.191	.031

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

a. Uji t pada penerapan hukum pajak (X_1)

Uji t terhadap penerapan hukum pajak (X_1) didapatkan nilai signifikan sebesar 0,558 lebih besar > dari 0,05, maka secara parsial indikator penerapan hukum pajak (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini berarti bahwa kurangnya diterapkan hukum pajak maka wajib pajak tidak patuh dalam hal kewajibannya atau dalam hal pembayaran pajaknya.

b. Uji t pada sanksi perpajakan

Uji t terhadap sanksi perpajakan (X_2) didapatkan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil dari < 0,05, maka secara parsial indikator sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan sangat diperlukan

dalam perpajakan agar tercipta kedisiplinan pada wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

c. Uji t pada kualitas pelayanan fiskus (X_3)

Uji t terhadap kualitas pelayanan fiskus (X_3) didapatkan nilai signifikan sebesar 0,031 lebih kecil < dari 0,05, maka secara parsial indikator kualitas pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus sangat penting dalam perpajakan agar wajib pajak nyaman saat membayar pajak.

Uji Hipotesis Hubungan Simultan (Uji F)

Tabel 10. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.843	3	49.948	10.249	.000 ^b
	Residual	467.867	96	4.874		
	Total	617.710	96			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

b. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, PENERAPAN HUKUM PAJAK

Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas , dalam menentukan bahwa hasil nilai F_{tabel} yaitu dengan menggunakan db pembilang $k-1 = 3-1$, dan db penyebut $n-k = 100-3$. Sehingga didapatkan db pembilang 2 dan db penyebut 97 maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2,70. Tabel diatas menunjukkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai 10.249 untuk F_{tabel} memiliki nilai 2,70 , maka $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $10,249 > 2,70$. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa seluruh variabel independent (X_1 , X_2 , X_3) mempengaruhi signifikan dengan bersamaan pada variabel dependen (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H_1 ditolak, artinya penerapan hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini berarti ketika penerapan hukum tidak berjalan dengan baik maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak dan

pelaksanaan kewajibannya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi, maka penerapan hukum pajak dikategorikan dalam penyebab eksternal dikarenakan terdapat pengaruh persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap ketaatan pajak. Karena penyebab faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aji et al., 2021) yang menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Awwalina Farihin Yadinta et al, 2018), (Suryaputri & Averti, 2019), (Wulan, 2018) menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini berarti sanksi sangat diperlukan dalam perpajakan agar tercipta kedisiplinan pada wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, maka sanksi perpajakan dikategorikan dalam penyebab eksternal dikarenakan terdapat pengaruh persepsi wajib pajak selama proses penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak untuk taat pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), (Purwadi, 2019), (Winda & Sujana, 2020) bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Saiful, 2019), (Indrianti et al., 2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya kualitas pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, kualitas pelayanan fiskus dikatakan sebagai penyebab eksternal karena hal ini dilakukan oleh aparat pajak sehingga dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam bersikap atau akibat dari paksaan situasi. Fiskus yang kompeten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa puas dan dapat menumbuhkan rasa percaya kepada wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dalam memenuhi kewajibannya sebagai fiskus hendaknya memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Purwadi, 2019), (Fakhrana & N, 2018) bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel uji F menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima, yaitu berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hubungan antara teori atribusi dengan penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus, karena teori atribusi relevan mampu menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulan, 2018), (Purwadi, 2019), (Fakhrana & N, 2018) yang menyatakan bahwa variabel penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara

simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Karawang periode 2018-2022. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial (uji t) penerapan hukum pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pajak di KPP Prtama Karawang belum tercapai dikarenakan banyak wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menyadari aturan dan persyaratan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun penerapan hukum pajak dilakukan secara ketat kepada wajib pajak mungkin kepatuhan wajib pajak tetap rendah karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku.
2. Hasil penelitian secara parsial (uji t) sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mendapatkan sanksi Ketika melanggar peraturan yang berlaku, dan akan mendapat sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Hasil penelitian secara parsial (uji t) kualitas pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Fiskus yang berkompeten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa puas dalam membayarkan pajaknya.
4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima, yang berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan

hukum pajak semakin baik maka akan semakin baik dalam kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Semakin besarnya sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dari pada harus membayar sanksi pajak yang tinggi oleh karena itu akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Saran

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan sebuah masukan dan saran. Untuk saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lain selain penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan tidak terfokus pada suatu batasan-batasan tertentu (satu KPP Pratama saja) sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung.
4. Fiskus diharapkan mampu meningkatkan lagi kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memastikan proses perpajakan yang mudah akses, transparan, dan responsif serta fiskus dapat menerapkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
5. Wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta inisiatif untuk mempelajari dan memahami ketentuan perpajakan dengan benar agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi perpajakan.
6. KPP Pratama Karawang diharapkan dapat mengembangkan wawasan untuk kebijakan, strategi dalam pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak serta memberikan pengarahan berupa sosialisasi dan undang-undang perpajakan mengenai ketentuan kepada wajib pajak orang pribadi agar lebih memahami

kewajiban perpajakan dan memberi kesadaran akan kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Albert. (2013). *Aplikasi Spss Ibm Spss 21.0* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 969. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p03>
- Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Fakhrana, I., & N, E. S. (2018). *Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kualitas Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bekasi Selatan Periode 2012-2016)*. 1(1).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis multivariete IBM SPSS* (Cetakan IX). Badan Penerbit-Undip.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Indrianti, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–9. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Kirana, C., & Maliki, A. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 37–54.
- Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177

- Lijan. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cetakan 1). GRAHAILMU.
- Mardismo. (2019). *Perpajakan (Edisi revisi)* (Dian (ed.); EDISI 2019). Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Muhlis, & Trisna, N. (2020). ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Economicus*, 14(2).
- Pandoyo, & Sofyan. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan Dan Bisnis* (Cetakan Pe). IN MEDIA.
- Priyanto. (2018). *SPSS Paduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & umum* (Giovvany (ed.); Edisi 1). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Purwadi, M. O. D. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(9), 1689–1699.
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2), 233–252. <https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.136>
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Sodik, & Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan 1). Literasi Media Publishing.
- Solichah, N. N., -, I., & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan Ke, Vol. 0, Nomor 0). Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian* (Cetakan Pe). Pustaka barupress.
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>

Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>

Waluyo. (2017). *Buku Perpajakan Indonesia* (Rosidah (ed.); Salemba 4).

Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 601–611. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680>

Winda, N. L. K. S. M., & Sujana, I. K. (2020). I Ketut Jati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1866–1885.

Wulan, R. (2018). Pengaruh Penegakan Hukum dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Pengaruh Penegakan Hukum Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan*, 15(kepatuhan wajib pajak), page 3 of 5